

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah semua faktor fisik, kimia, dan biologis yang memengaruhi kelangsungan hidup manusia dan spesies lainnya. Lingkungan hidup terdiri dari lingkungan alam, seperti hutan, gunung, dan laut, sedangkan lingkungan buatan, seperti kota, perkebunan, dan pabrik. Lingkungan hidup sangat penting karena memengaruhi kualitas hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Bruntland (1987) berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhinya. Dalam pemenuhan terhadap kebutuhan hidup, manusia telah melakukan perusakan alam yang sangat masif. Banyaknya aktivitas masyarakat dalam kawasan hutan baik untuk kegiatan perkebunan masyarakat, penambangan tanpa izin sampai dengan kawasan hutan yang sudah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman.

Perusakan hutan tersebut telah menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara, kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya, lingkungan hidup

serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi.

Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 ayat (2) berbunyi, “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.” Dalam rangka menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan perlu dilakukan upaya perlindungan hutan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945. Tugas BPK RI mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Seluruh pemeriksaan tersebut dilakukan agar BPK RI melakukan pengawasan yang menyeluruh terhadap semua aspek pengelolaan keuangan negara.

Mulyadi (2014) berpendapat bahwa audit kepatuhan adalah pemeriksaan yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil pemeriksaan kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Pemeriksaan kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah entitas yang diperiksa sesuai dengan kriteria yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan oleh BPK RI

ini bertujuan untuk menilai apakah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dalam menjalankan tugasnya telah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam situasi yang terbatas seperti pandemi Covid-19, prosedur audit kepatuhan disesuaikan agar memperoleh hasil yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyesuaian prosedur audit menjadi langkah penting dalam menghadapi kendala tersebut. Tim pemeriksa perlu mengadopsi pendekatan yang inovatif untuk melaksanakan pemeriksaan kepatuhan dengan mempertimbangkan pembatasan fisik dan akses terhadap lokasi yang diuji. Misalnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti pemeriksaan secara elektronik, seperti melalui penggunaan dokumen elektronik, wawancara daring, dan pengiriman data secara digital. Selain itu, penggunaan alat-alat bantu dan teknologi yang dapat mengurangi kontak fisik, seperti penggunaan drone untuk survei hutan, juga dapat menjadi alternatif yang efektif. Dengan adanya penyesuaian prosedur audit ini, diharapkan pemeriksaan kepatuhan terhadap penggunaan kawasan hutan dapat dilaksanakan secara efektif.

Beberapa kendala yang dihadapi pemeriksa selama pandemi Covid-19 adalah kurangnya pengamatan langsung di lapangan yang mengakibatkan peluang terjadinya *fraud* akibat berkurangnya interaksi personal antara pemeriksa dan pemeriksaan. Pemeriksaan jarak jauh juga memberikan keterbatasan bagi pemeriksa dalam memberikan catatan atau rekomendasi perbaikan karena

keterbatasan penggunaan teknologi. Selain itu, dokumen yang diterima dalam bentuk pindaian dan salinan juga memiliki kekuatan pembuktian yang lemah, mengacu pada Pasal 1885 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung 3609/K/Pdt/1985.

Metode pengumpulan bukti pemeriksaan dalam pemeriksaan kepatuhan ini dilaksanakan dengan metode pengamatan, inspeksi lapangan, permintaan keterangan, konfirmasi ekstern, *reperformance*, dan perhitungan ulang. Pengumpulan bukti selama pelaksanaan pemeriksaan yang masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dilakukan melalui *file data sharing* dan komunikasi secara *virtual* dengan pihak-pihak terkait.

Karya tulis tugas akhir (KTTA) ini membahas ketidaksesuaian prosedur audit pada pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan pemeriksa BPK RI dengan SPKN. KTTA ini akan memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memaksimalkan prosedur audit di masa yang akan datang.

Pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan ini, BPK RI menemukan adanya penyimpangan yang signifikan pada aspek upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan aspek penyelesaian kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan yaitu terkait perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan serta potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) sebesar Rp20.226.919.145.862 dan USD6,129,872,924, pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan, bukaan lahan kawasan hutan tanpa izin oleh perusahaan lain yang bukan

pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan kegiatan lain dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi.

Melihat kerusakan yang ditimbulkan dan kerugian dari potensi penerimaan negara tersebut, dapat dilihat bahwa Pemerintah Indonesia masih gagal dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Salah satu faktor kegagalan tersebut disebabkan oleh lemahnya kerangka sistem pengendalian lingkungan hidup di Indonesia. Walaupun telah dilakukan tindakan pengendalian oleh BPK RI, sampai saat ini masih terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan sebelumnya menunjukkan bahwa entitas belum melaksanakan pemantauan yang memadai terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang terkait penggunaan kawasan hutan. Hal ini terbukti dengan adanya permasalahan yang berulang dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan KTTA tersebut, penulis merumuskannya ke dalam dua rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Apa saja prosedur audit dalam pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK RI tersebut?
2. Apakah prosedur audit dalam pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK RI tersebut telah sesuai dengan standar pemeriksaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memiliki beberapa tujuan dalam menyusun KTTA. Tujuan tersebut antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui prosedur audit yang digunakan dalam pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK RI tersebut.
2. Mengetahui kesesuaian prosedur audit dalam pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK RI tersebut dengan standar pemeriksaan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan KTTA ini pada prosedur audit yang dilakukan pada pemeriksaan kepatuhan sesuai yang dilaporkan dalam LHP yang disusun oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV BPK RI. LHP tersebut berjudul “Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara”.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis adalah pembaca mendapat pemahaman mendalam dan panduan praktis, sehingga meningkatkan kualitas pemeriksaan serta berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pemeriksaan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan gambaran umum KTTA ini. Gambaran umum KTTA ini, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan teori-teori dan landasan yang menjadi acuan dalam penulisan KTTA ini. Adapun struktur penjabaran landasan teori tersebut adalah sebagai berikut. Bagian satu, yaitu terkait audit yang terdiri dari pengertian audit secara umum dan pengertian pemeriksaan kepatuhan. Bagian dua, yaitu terkait prosedur audit yang terdiri dari pengertian prosedur audit dan jenis-jenis prosedur audit. Bagian tiga, yaitu terkait Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Bagian empat, yaitu terkait Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menyajikan pembahasan topik KTTA. Adapun pembahasan tersebut adalah sebagai berikut. Bagian satu, yaitu metode pengumpulan data yang terdiri dari metode wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan. Bagian dua, yaitu gambaran umum pemeriksaan kepatuhan yang terdiri dari dasar hukum pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan informasi umum entitas yang diperiksa. Bagian tiga, yaitu pembahasan hasil terkait ketidaksesuaian prosedur audit pada hasil pemeriksaan kepatuhan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyampaikan simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis utarakan. Selain itu, Penulis akan merekomendasikan hal-hal apa saja yang masih dapat dikembangkan dalam melakukan pemeriksaan untuk memaksimalkan hasil pemeriksaan.